



PUTUSAN
Nomor 74 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. YANA RISMAYADI, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
2. SALMAN, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. HIDAYAT, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
4. DICKI ISKANDAR, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
5. RUDI BARNAS, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1657/14.32.73/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

NY. NANA MURSANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sikaming Nomor 30A, Kelurahan Sekip, Kecamatan Petisah, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 21 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik atas bidang Tanah dahulu Kohir 851 Persil 122, Kelas I seluas 480 Tumbak, terletak di Blok Sawah Lega, Desa Padasuka I, Kewedanaan Cibenyang, Kota Praja Bandung, berdasarkan segel Pemberian Hak Mutlak dari saudara-saudara sekandung tanggal 15 Maret 1959, yang disaksikan oleh Lurah dan Sekretaris Desa Padasuka I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Yani-Muryani;
- Sebelah Selatan : Tanah Parba;
- Sebelah Timur : Tanah Engkah-Munikhah;
- Sebelah Barat : Tanah Momot;

2. Sekarang setelah ada mutasi dan pemekaran Kelurahan dalam buku C Desa, ke atas nama Penggugat menjadi Kohir 905 Persil 185 Seluas 7.160 M² dan Persil 186 Kelas I seluas 5.260 M², terletak di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;

Bahwa semula tanah tersebut berasal dari Tanah Hak Erpah Vervonding Nomor 609 dan 679 atas nama J.E.P.ALTING SIBERG, berdasarkan:

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : GB./74/B.A/52, tanggal 19 September 1952, perihal ijin untuk melepaskan Hak Erpah Pertanian kecil atas 2 bidang tanah, guna memberikan kesempatan kepada orang-orang Indonesia:

1. Nyonya ENTJIH; 2. Nyonya ENKAH; 3. JAJAD; 4. JENIE; 5. Nyonya NANA.

- b. Surat Keputusan Residen Priangan Nomor : 13/T, tanggal 31 Januari 1953 perihal Pemberian Hak Milik kepada Akhli Waris Mukhri yaitu bernama 1. Nyonya ENTJIH 2. Nyonya ENKAH, 3. JAJAD, 4. JENIE, 5. Nyonya NANA, dengan Cuma-Cuma Tanah Negeri bekas Tanah Erpah pertanian kecil Vervonding Nomor 609 dan 679;

3. Bahwa tanah tersebut karena merupakan hak bersama segenap akhli waris MUKRI, maka agar masing-masing mempunyai bagian tanah tersebut, Penggugat bersama-sama saudara sekandung sebagaimana terkandung dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun Residen Priangan dalam point 2 tersebut di atas, telah bersepakat untuk mengakhiri Hak Bersama yaitu pada tanggal 15 Maret 1959 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Lurah Desa Padasuka I bernama M.MADJA, guna mengadakan pemisahan, pembagian hak bersama;

4. Bahwa Penggugat Nyonya NANA alias NANA MURSANA, mendapatkan bagian berdasarkan segel tanggal 15 Maret 1959 sebagian dari tanah Kohir 851 Persil 122 Kelas I seluas 480 Tumbak dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Yani-Muryani;
- Sebelah Selatan : Tanah Parba;
- Sebelah Timur : Tanah Engkah-Munikah;
- Sebelah Barat : Tanah Momot;

Ditandatangani oleh semua saudara-saudara sekandung, dan disaksikan oleh Lurah Desa dan Sekretaris Desa Padasuka I;

5. Bahwa berdasarkan Surat Pembagian, Pemisahan Hak Bersama tanggal 15 Maret 1959 tersebut telah didaftarkan dalam Buku C Desa Padasuka I, dengan Kohir 905 Persil 185-186 atas nama Penggugat (NANA alias NANA MURSANA);

6. Bahwa karena Penggugat hijrah atau pindah ke kota Medan sampai hari ini, tanah tersebut ditinggal, selanjutnya untuk menggarap, mengurus dan menjualnya, telah diberikan kuasa kepada TANTAN SUTARNA bertempat tinggal di Bandung, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 5 Mei 2000, yang dibuat di hadapan MUTIARA S.P.M. MARPAUNG, SH. Notaris Kota Medan;

7. Bahwa ternyata menurut laporan keterangan dari saudara TANTAN SUTARNA, di atas tanah tersebut sudah terbit sertifikat masing-masing:

7.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1264, Gambar Situasi Nomor 2961/1975 Kecamatan Cidadap, seluas 1.750, konversi dari persil 187 S.I. sebagian, Kohir 851 semula tercatat atas nama Nyonya ENTJIH, (saudara kandung Penggugat) terakhir tercatat atas nama AGUS SINGA SUTANTO;

7.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Gambar Situasi Nomor 2027/1974, semula tercatat atas nama Nyonya ENTJIH, seluas 2.650 M², sekarang pastinya belum diketahui atas nama siapa;

8. Bahwa penemuan sertifikat tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan oleh Kepolisian Sektor Lengkong, pada bulan April 2001, dan sekarang penyidikannya dilanjutkan oleh Polisi Wilayah Kota Besar Bandung, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol : STPL/380/V/2001/Pus.M. tanggal 2 Mei 2001, sebagai pelapor yaitu TANTAN SUTARNA selaku kuasa Penggugat, oleh karenanya gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
9. Bahwa ternyata setelah dipelajari Sertifikat tersebut merupakan konversi dari persil 187 S.I. sebagian Kohir 851 semula atas nama Nyonya ENTJIH keluarga Penggugat;
- 9.1 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor BG.52/B.A/52 tanggal 29 Juli 1952 tentang ijin melepaskan hak Erpah pertanian kecil Vervonding Nomor 465 atas nama Djanda P.M.CLIGNETT kepada Nyonya ENTJIH (saudara Penggugat);
- 9.2 Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Residen Priangan Nomor 83/Agr/53 tanggal 5 November 1953, tentang Pemberian Hak Milik dengan cuma-cuma kepada Nyonya ENTJIH Tanah Negeri bekas Tanah Erpah Vervonding Nomor 465 seluas 8.220 M² dan 3.378 M²; Terletak di sebelah Barat Jalan Setiabudi bukan di Blok Sawah Lega, Kelurahan Desa Padasuka I, Wilayah Cibenyng, Kota Praja Bandung, hanya diberikan kepada Nyonya ENTJIH, lokasinya jauh dengan Tanah Milik Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam PETA DESA PADASUKA I;
10. Tanah tersebut selanjutnya dicatat dalam Buku C dan Kikitr menjadi Kohir 851, persil 187 seluas 8.220 M² tercatat atas nama Nyonya ENTJIH (saudara Penggugat);
- Selanjutnya dikonversi menjadi Sertifikat hak Milik Nomor:
- Nomor 1264, Gambar Situasi Nomor 2961/1975 seluas 1.750 M² terakhir tercatat atas nama AGUS SINGA SUTANTO;
 - Nomor 1140, Gambar Situasi Nomor 2027/1974 seluas 2650 M²;
11. Bahwa penerbitan sertifikat oleh Penggugat di atas Tanah Milik Penggugat tersebut betul-betul telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pelaksanaannya tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian gugatan ini diajukan telah memiliki syarat sebagaimana diatur pasal 53 (2) a,b,c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tersebut oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak bisa menikmati secara leluasa,



melakukan segala perbuatan hukum, termasuk mendaftarkan, menjual, menjaminkannya, karena terhalang oleh adanya sertifikat tersebut;

13. Bahwa karena Penggugat selaku Pemilik merasa dirugikan dan tidak bisa menikmati/melakukan perbuatan hukum secara leluasa atas Tanah tersebut, sedangkan Penggugat sudah berusia tua, ingin sekali dapat segera menikmati, menjual tanah tersebut, oleh karena itu unsur mendesak kepentingan Penggugat sudah terbukti oleh karenanya berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, perkara ini patut diperiksa dengan Acara cepat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Acara Cepat:

- Menetapkan perkara ini diperiksa acara cepat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264, Gambar Situasi Nomor 2961/1975, seluas 1.750 M² tercatat atas nama AGUS SINGA SUTANTO;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Gambar Situasi Nomor 2027/1974, seluas 2.650 M² tercatat atas nama Nyonya ENTJIH;
 - c. Dan sertifikat-sertifikat lainnya yang belum diketahui diterbitkan di atas tanah tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertifikat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan jawaban Tergugat;
2. Tentang Acara Cepat;
 - a. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Mei 2001 Nomor 48/PEN-AC/2001/PTUN-BDG yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemeriksaan Acara Cepat dan sekaligus menunjuk Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini dengan mempedomani ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986,



dijelaskan bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilaksanakan apabila kepentingan Penggugat dianggap cukup mendesak, dimana kepentingan itu menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan, misalnya *"Perintah pembongkaran bangunan, atau rumah yang ditempati Penggugat (vide Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, C.S.T.Kansil, S.H.-1998);"*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan alasan-alasan Penggugat, telah tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak yang secara yuridis dapat diterima sebagai alasan untuk dilaksanakannya Pemeriksaan Acara Cepat;
- c. Bahwa adapun pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam halaman 2 angka 3 penetapan dimaksud yang pada pokoknya mempertimbangkan:

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata terdapat kepentingan yang sangat mendesak, yaitu:

- Bahwa, Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah dahulu Kohir 851 Persil 122, Kelas I seluas 480 tumbak, terletak di Blok Sawah Lega, Desa Padasuka I, Kewedanaan Cibenyang, Kotapraja Bandung, berdasarkan segel pemberian hak mutlak dari saudara saudara sekandung tanggal 15 Maret 1959, yang disaksikan oleh Lurah dan Sekretaris Desa Padasuka I;
 - Bahwa, Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbikannya surat keputusan tergugat berupa : 1. Sertifikat hak Milik Nomor 1264 Gambar Situasi Nomor 2961/1975, seluas tercatat atas nama Agus Suryana Sutanto, 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 Gambar Situasi Nomor 2027/1974, seluas 2.650 M² tercatat atas nama Nyonya ENTJIH, karena jelas tanah tersebut adalah milik Penggugat yang syah;
 - Bahwa Penggugat saat ini telah berusia lanjut, sehingga diperlukan Keputusan Pengadilan yang cepat untuk memperoleh keadilan;
 - Bahwa objek gugatan ini tidak menyangkut kepentingan umum;
- Adalah tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk dikabulkannya permohonan Penggugat tentang Pemeriksaan Acara Cepat, karena pertimbangan dimaksud adalah tidak memenuhi ketentuan dan atau bertentangan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karenanya Tergugat sangat keberatan dan mohon dipertimbangkan lagi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Bandung tersebut tentang Pemeriksaan dengan Acara Cepat dalam perkara ini;

3. Tentang Salah Objek (*Error In Objecto*);

Bahwa, Penggugat sebagaimana dalil gugatannya mengaku sebagai pemilik dari tanah dahulu Kohir 851 Persil 122, Kelas I seluas 480 tumbak, terletak di Blok Sawah Lega, Desa Padasuka I, Kewedanaan Cibenyng, Kotapraja Bandung, sedangkan berdasarkan data pada Tergugat yang telah diuraikan pula oleh Penggugat dalam surat gugatannya diketahui bahwa Sertifikat tanah objek perkara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1246, Gambar Situasi Nomor 29611/11975, seluas 1.750 M² tercatat atas nama Agus Singa Sutantodinata adalah berasal dari konversi Persil 187 S.I. Kohir Nomor 851 atas nama Entjih Lasse (akan diuraikan dalam bagian pokok perkaranya). Demikian alas hak penerbitan sertifikat dengan alas hak yang dijadikan dasar gugatan adalah tidak sama/berbeda, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan salah objek dan oleh karenanya gugatan *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2001/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2001 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.1. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (Tergugat) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 Cidadap GS, Nomor 2961/1975 luas 1.750 M² yang terakhir tercatat atas nama Agus Singa Sutantodinata (Tan Khun Sai);
- 2.2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (Tergugat) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 Cidadap GS. Nomor 2027/1974 luas 2.650 M² yang terakhir tercatat atas nama Kunkun Hendra Sutantodinata (Tan Khun Liong);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor 1264/Cidadap GS. Nomor 2961/1975 atas nama Agus Singa Sutantodinata (Tan Khun Sai) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Cidadap GS. Nomor 2027/1974 atas nama Kunkun Hendra Sutantodinata (Tan Khun Liong);
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 21 November 2001 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2001/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2001, yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 21 November 2001 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Desember 2001, dan oleh karena telah diketemukan bukti-bukti baru (Novum) pada tanggal 29 Juli 2016, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sumpah Nomor 48/G/2001/PTUN-BDG Jo. Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 17 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/G/2001/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Sanggahan/Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor 48/G/2001/PTUN-BDG Jo. Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding menemukan adanya kesalahan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum serta penerapan hukum dalam penanganan sengketa Nomor 48/G/2001/PTUN.BDG, *karena telah memutuskan tidak sesuai dengan fakta maupun penerapan hukum yang berlaku.*

Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 1657/14.32.73/X/2016, kami mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 November 2001 Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 Juli 2001 Nomor 48/G/2001/PTUN.BDG, sehubungan dengan adanya NOVUM berupa Surat Wasiat Ny. Momot Almh tanggal 1 Oktober 1963 yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 21 Oktober 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Doktor Herlien, S.H., Notaris Dan PPAT di Bandung, oleh Ny. Nana Mursanah dan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 12 September 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Doktor Herlien, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, oleh Hajjah ENCIH MURNASIH.

Novum tersebut ditemukan oleh para ahli waris Ny. Encih Lasse (Ny. Encih Murnasih) yang kemudian diserahkan kepada Agus Singa Sutantodinata pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana dinyatakan dalam surat dari Kantor Hukum SONNY LUNARDI, SH & Rekan Nomor 168/SL&R/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2016 selaku kuasa dari Drs. Agus Singa Sutantodinata dan Ir. Kunkun Hendra Sutantodinata yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 1264/Kec. Cidadap an. Agus Singa Sutantodinata dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Kec. Cidadap an. Kunkun Hendra Sutantodinata.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 48/G/2001/PTUN.BDG, Drs. Agus Singa Sutantodinata (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1264/Kec. Cidadap) dan Ir. Kunkun Hendra Sutanto (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Kec. Cidadap) tidak menjadi pihak sebagai Tergugat Intervensi tapi hanya hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga mereka melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum SONNY LUNARDI, S.H. & Rekan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor 168/SL&R/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2016 memohon Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan bukti baru (novum) yang diserahkan oleh Drs. Agus Singa Sutantodinata dan bersedia untuk diambil sumpahnya dan dijadikan sebagai saksi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan bersedia untuk diambil sumpahnya dan dijadikan sebagai saksi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, Pasal 69, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang disertai alasan-alasan yang sah dan diajukan *masih dalam tenggang waktu* selama 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka pengajuan Peninjauan Kembali ini telah sesuai ketentuan hukum dan patut untuk diterima.

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding, mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan adanya bukti baru (novum) yang disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding, berdasarkan Surat dari Kantor Hukum Sonny Lunardi, S.H. & Rekan dengan Surat Nomor 168/SL&R/VIII/2006 pada tanggal 22 Agustus 2016, selaku kuasa hukum sdr. Agus Singa Sutantodinata, belum pernah dipergunakan dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 48/G/2001/PTUN.BDG dan pada pemeriksaan perkara Nomor 48/G/2001/PTUN.BDG, Drs. Agus Singa Sutantodinata (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1264/Kec. Cidadap) dan Ir. Kunkun Hendra Sutanto (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Kec. Cidadap), tidak menjadi Tergugat Intervensi namun hanya sebagai saksi, sehingga demi keadilan dengan ditemukannya bukti baru (novum) tersebut berupa Surat Wasiat Ny. Momot tanggal 1 Oktober 1963 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 21 Oktober 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Doktor Herlien, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung oleh Ny. Nana Mursanah (Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Terbanding) dan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 12 September 2002 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan di hadapan Doktor Herlien, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung oleh Hajjah Encih Murnasih selaku penjual kepada Ny. Wierawati Sanusi; Bahwa novum Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 1963 yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 21 Oktober 2002, pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Ny. Momot semasa hidupnya telah membagikan tanah-tanah peninggalan Almarhum Mukri dengan cara membagikan/menghibahkan tanah-tanah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam segel-segel kepada masing-masing ahli warisnya yaitu Ny. Hj. Encih Murnasih, Ny. Engkah, Iyad Muryadi, Yani Muryani, Ny. Nana Mursanah dan Alm. Ruslaelah;
- Bahwa Almarhumah Ny. Momot semasa hidupnya *telah mengambil kembali segel-segel atas tanah-tanah yang telah dibagikan tersebut*, menitipkan segel-segel tersebut kepada Almarhum Noro Lase suami Ny. Encih Murnasih tersebut selaku kuasa dari Almarhumah Ny. Momot demikian berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan di Jakarta, tidak bertanggal Tahun 1951 dan *kemudian menjual tanah-tanah tersebut kepada orang lain*;
- Bahwa dengan demikian tanah-tanah peninggalan Almarhum Mukri tersebut, yang sebelumnya telah dibagikan kepada para ahli waris Almarhum Mukri *telah dijual seluruhnya oleh Almarhumah Ny. Momot semasa hidupnya, oleh karenanya segel-segel asal atas tanah-tanah tersebut dianggap tidak berlaku lagi*.

Bahwa Ny. Nana Mursanah dalam gugatannya dalam perkara Nomor 48/G/2001/PTUN.BDG mendasarkan pada bukti kepemilikan berdasarkan segel tanggal 15 Maret 1959 sebagian tanah Kohir 851 persil 122 Kelas 1 seluas 480 tumbak, segel dimaksud termasuk bagian dari segel-segel yang ditarik kembali oleh Ny. Momot Almh semasa hidup sebagaimana dinyatakan dalam Surat Wasiat tanggal 1 Oktober 1963;

Bahwa Drs. Agus Singa Sutantodinata (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1264/Kec. Cidadap) dan Ir. Kunkun Hendra Sutanto (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Kec. Cidadap) telah memperoleh masing-masing haknya secara hibah dari orangtuanya *Atju Sutantodinata, yang sebelumnya telah memperolehnya dengan cara membeli dari Ny. Wierawati Sanusi dan Ny. Wierawati Sanusi membeli dari NY. ENCIH MURNASIH semasa Ny. Momot masih hidup atas tanah Persil 187 S.I.Seb. Kohir 851 seluas 4.400 M², setempat dikenal sebagai Blok Sawahlega Desa Padasuka I yang dipecah menjadi 2*



(dua) sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1264/Kec. Cidadak seluas 1750 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Kec. Cidadak seluas 2.650 M². Oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1264/Kec. Cidadak an. Agus Singa Sutantodinata dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Kec. Cidadak an. Kunkun Hendra Sutantodinata adalah bukti sah sebagai alas hak atas tanah menurut hukum dan tetap memiliki kekuatan hukum;

Bahwa, Ny. Nana Mursanah menyatakan segel mutlak tanggal 15 Maret 1959 yang berisi pemberian mutlak oleh Ny. Momot Alm. ibunya dinyatakan tidak berlaku lagi, oleh karena atas tanah tersebut telah dijual oleh ibunya Ny. Momot almarhumah Ibunya semasa Hidup. Hal tersebut berdasarkan Surat Wasiat dari Ny. Momot Alm, tertanggal 1 Oktober 1963. Hal tersebut dinyatakan Ny. Nana Mursanah dalam Pernyataan yang dibuat oleh dan di hadapan Dr. Herlien, S.H. Notaris di Bandung tanggal 21 Oktober 2002, Akta Pernyataan Nomor 8 dan oleh Hajjah Encih Murnasih dalam Pernyataan yang dibuat oleh dan di hadapan Dr. Herlien, SH Notaris di Bandung tanggal 12 September 2002, Akta Pernyataan Nomor 4.

Bahwa berdasarkan Novum tersebut Ny. Nana Mursanah, tidak lagi memiliki hak atas tanah hibah dari Almarhum Mukri sebagaimana dimaksud dalam segel tertanggal 15 Maret 1959, sebab telah ditarik kembali dan dijual oleh Ny. Momot seluruhnya semasa masih hidup sebagaimana diterangkan dalam Surat Wasiat Ny. Momot Alm tanggal 1 Oktober 1963.

Bahwa berdasarkan Novum tersebut telah terbukti dan tidak terbantahkan alas hak yang diajukan oleh Ny. Nana Mursanah sebagai bukti dalam Perkara Nomor 48/G/2001/PTUN.BDG berupa Segel tertanggal 15 Maret 1959 telah tidak berlaku lagi dan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum tidak relevan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara - Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa batal karena cacat yuridis substansial, yaitu penentuan Keputusan Tata Usaha Negara salah tempat;
- b. Selain itu, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara - Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak didukung dengan bukti yang kuat, melainkan hanya berupa foto copy;
- c. Novum berkaitan dengan wasiat dan hak-hak para ahli waris, seharusnya hanya dapat dipergunakan di Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Yosran, S.H., M.Hum, dengan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata pada Putusan *Judex Facti*, karena hanya terdapat 1 (satu) produk bukti yaitu berupa Surat dari Lurah Kelurahan Isola yang menyatakan bahwa tanah pada Kohir Nomor 851 Persil Nomor 187 S I terletak di Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari (vide bukti P-12);
- b. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa tanah pada Kohir Nomor 851 Persil Nomor 187 SI yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikat objek sengketa terletak di Jalan Setyabudhi dahulu dikenal dengan Jalan/Blok Sawah Lega, sebagaimana ditegaskan pada:
 - Lampiran bukti P-12 dikemukakan bahwa tanah pada Kohir Nomor 851 terletak di Jalan Lembang V;
 - Surat-surat bukti dari Penggugat dikemukakan bahwa tanah pada Kohir Nomor 851 Persil Nomor 187 SI terletak: di Desa Padasuka (vide bukti P-1, P-3a, P-3b), di Jalan Lembang Desa Padasuka (vide bukti P-4), di Blok Sawah Lega Desa Padasuka (vide P-5), di Desa Padasuka (vide bukti P-8), di Jalan Sawah Lega Setyabudhi Ledeng Cidadap, dahulu



dikenal Desa Padasuka I Blok Sawah Lega (vide bukti P-10). Demikian pula pada surat-surat bukti dari Tergugat dikemukakan bahwa tanah pada Kohir Nomor 851 Persil Nomor 187 terletak : Jalan Dr. Setyabudhi (vide bukti T-1), di Blok Sawah Lega (vide bukti T-5), di Desa Lingkungan, Jalan/Blok Sawah Lega (vide bukti T-3a, T.3b, T.3c), di Jalan Lembang KM. 9,4 Padasuka (vide bukti T.3d), di Sawah Lega (vide bukti T-7);

- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan novum, substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah masalah pewarisan yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata. Oleh karena itu, untuk lebih menuntaskan pengujian sertifikat objek sengketa terlebih dahulu harus diputuskan status kepemilikan atas tanah *a quo* melalui Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001